



Salinan:

PUTUSAN

Nomor : 171/Pid/2020/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURHIDAYAT Bin IHSAN ASRI;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baturaja RT RW 005/003, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ,sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021.

Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, kemudian Majelis Hakim menunjuk Sagita Buana, S.H., Penasihat Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Trans Sumatera Dusun VI Sebanyak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 September 2020 Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Gdt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 6 Oktober 2020 Nomor:149/Pid.Sus/2020/PN.Gdt., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2020, No.Reg.Perkara:PDM-39/PESAWARAN/09/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa NURHIDAYAT bin IHSAN ASRIbersama-sama dengan anak saksi YOGA SAPUTRA bin ZAIRONI(sudah dilakukan penuntutan)pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 22.00 wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaranatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut anak dan saksi Nur Hidayat lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib anak saksi YOGA SAPUTRA bin ZAIRONI(sudah dilakukan penuntutan) dan terdakwa NURHIDAYAT bin IHSAN ASRIbersepatat untuk membeli narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dengan rincian uang milik terdakwa sebesar Rp 1.570.000,- (satu juta

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 171 / Pid. / 2020 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang milik anaksaksi YOGA sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.40 wib anak saksi YOGA menghubungi IPAN (DPO) dan mengatakan "Pan, saya mau ambil bahan (narkotika jenis sabu dan ekstasi) ada duit Rp. 2.570.000,-" kemudian Ipan menjawab "ya udah, nanti saya telpon ketemuan di halangan ratu".Setelah itu anak saksi Yoga dan terdakwa berangkat menuju Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dan menunggu IPAN di jalan cor-coran Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, sekira pukul 22.00 Wib setelah IPAN datang, anak saksi YOGA langsung memberikan uang sebanyak Rp 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan IPAN langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) Gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi warna biru. Setelah transaksi tersebut terdakwa dan anak saksi YOGA langsung pulang ke kosan yang beralamat di Desa Wonosari Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

Keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekira pukul 20.00 Wiib, terdakwa dan anak saksi YOGA membagi narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari IPAN menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan niat untuk dijual kembali, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) bungkus harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 5 (lima) bungkus harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2 (satu) bungkus harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Kemudian 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh anak saksi Yoga dan terdakwa di bawah tumpukan baju. Bahwapada hari Minggu 12 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan anak saksi YOGA sudah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu 12 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dan anak saksi YOGA sempat menggunakan narkoba jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) butir di kos-kosanyang beralamat di Desa Wonosari Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 ada orang yang akan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan berjanjian akan bertemu di Dusun Kuripan Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Bahwa ketika anak saksi YOGA dan terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih yang pada saat itu akan melakukan transaksi tiba-tiba sekira pukul 12.30 wib anak saksi YOGA dan terdakwa di hadang oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran antara lain saksi Aprian Marthadinata dan saksi Genta Febryantoro melakukan penangkapan terhadap anaksaksi YOGA dan terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan, di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dari tangan kiri Anak saksi YOGA dan juga 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, setelah itu anggota Kepolisian Polres Pesawaran melakukan interogasi terhadap anak saksi YOGA dan terdakwa, kemudian anak saksi YOGA dan terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan di kosan anak saksi YOGA dan terdakwa yang berada di Desa Wonosari Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. setelah itu anak saksi YOGA dan terdakwa di bawa oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran ke Kosan untuk di lakukan pengeledahan dan saat di lakukan pengeledahan di dalam kosan di temukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi warna biru berbentuk segitiga, 1 (satu) buah timbangan digital pocket secale warna hitam, dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang semuanya di temukan di bawah tumpukan baju yang ada di kosan anak saksi YOGA dan terdakwa. Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh anak saksi YOGA dan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium no.PP.01.01.100.07.20.0284 tanggal 16 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Masruroh, Apt.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 171 / Pid. / 2020 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Pengujian, Mirahayu, S.TP., selaku Penguji, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti milik Anak saksi Yoga Saputra bin Zaironi dan terdakwa Nurhidayat bin Ihsan Asri, berupa:

- Kristal warna bening Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium no.PP.01.01.100.07.20.0285 tanggal 16 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, Mirahayu, S.TP., selaku Penguji, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti milik Anak Yoga Saputra bin Zaironi dan terdakwa Nurhidayat bin Ihsan Asri, berupa:

- Tablet berwarna biru Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa anak saksi YOGA tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,39 gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna biru berbentuk segitiga berat kotor 0,62 gram.

Perbuatan terdakwa NURHIDAYAT bin IHSAN ASRI bersama dengan Anak YOGA SAPUTRA bin ZAIRONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 171 / Pid. / 2020 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa NURHIDAYAT bin IHSAN ASRIbersama-sama dengan anak saksi YOGA SAPUTRA bin ZAIRONI(sudah dilakukan penuntutan)pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 12.30 wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Kuripan Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaranatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut anak dan saksi Nur Hidayat lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, sekira jam 10.00 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran antara lain saksi Aprian Marthadinata dan saksi Gentha Febryantoro mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kuripan Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sering di jadikan Transaksi Narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran sekira jam 12.30 Wib langsung melakukan Patroli di daerah tersebut dan melihat 2 (dua) orang sedang mengendarai motor honda Beat warna biru putih yaitu anak saksi YOGA SAPUTRA bin ZAIRONI (sudah dilakukan penuntutan), karena Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran curiga terhadap Anak saksi Yoga dan terdakwa, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran langsung menghadang Anak saksi Yoga dan terdakwa namun Anak saksi Yoga dan terdakwa berusaha melarikan diri dan setelah tertangkap,kemudian di lakukan pengeledahan terhadap Anak saksi Yoga dan terdakwa lalu di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkoba jenis sabu di tangan kiri anak saksi YOGAdan 1 (satu) unit Handphone warna hitam.setelah itu anggota Kepolisian Polres Pesawaran melakukan introgasi terhadap anak saksi YOGA dan terdakwa, kemudian anak saksi YOGA dan terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan di kosan Anak saksi YOGA dan terdakwa yang berada di Desa Wonosari Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 171 / Pid. / 2020 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar pengakuan Anak saksi YOGA dan terdakwa lalu saksi Aprian Marthadinata dan saksi Genta Febryantoro langsung membawa Anak saksi YOGA dan saksi Nur Hidayat ke Kosan untuk di lakukan pengeledahan dan saat di lakukan pengeledahan di dalam kosan di temukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi warna biru berbentuk segitiga, 1 (satu) buah timbangan digital pocket secale warna hitam, dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang semuanya di temukan di bawah tumpukan baju yang ada di kosan Anak saksi YOGA dan saksi Nur Hidayat. Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Anak saksi YOGA dan saksi Nur Hidayat.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium no. PP.01.01.100.07.20.0284 tanggal 16 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, Mirahayu, S.TP., selaku Penguji, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti milik Anak saksi YOGA Saputra bin Zaironi dan terdakwa bin Ihsan Asri, berupa:

- Kristal warna bening Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium no.PP.01.01.100.07.20.0285 tanggal 16 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, Mirahayu, S.TP., selaku Penguji, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti milik Anak saksi YOGA Saputra bin Zaironi terdakwa bin Ihsan Asri, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet berwarna biru Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dan Anak saksi YOGA tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,39 gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna biru berbentuk segitiga berat kotor 0,62 gram.

Perbuatan terdakwa NURHIDAYAT bin IHSAN ASRI bersama dengan Anak YOGA SAPUTRA bin ZAIRONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 29 September 2020 Reg.Perk: Nomor : PDM-39/PESAWARAN/09/2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURHIDAYAT bin IHSAN ASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Atau Keduamelanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHIDAYAT bin IHSAN ASRI dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dandenda sebesar Rp.1.000.000.000., (Satu miliar rupiah) Subsidiar 4 (Empat) bulan penjara.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 171 / Pid. / 2020 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih Nopol BE 3513 RT

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 gram (habis untuk uji lab).
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,24 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet berwarna biru berbentuk segitiga diduga narkotika jenis ektasi dengan berat kotor 0,64 gram. (habis untuk uji lab)
 - 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna hitam
 - 1 pack plastik bening

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 6 Oktober 2020 telah menjatuhkan Putusan yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhidayat bin Ihsan Asritersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 171 / Pid. / 2020 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 3513 RT;dikembalikan kepada Terdakwa Nurhidayat bin Ihsan Asri;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 gram (habis untuk uji lab);
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,24 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet berwarna biru berbentuk segitiga diduga narkotika jenis ektasi dengan berat kotor 0,64 gram (habis untuk uji lab);
 - 1 (satu) buah timbangan digital (*scale*) warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik bening;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2020 telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 10/Akta.Pid/2020/PN.Gdt, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 19 Oktober 2020 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 19 Oktober 2020 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
- Menetapkan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 3513 RT
Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2020 dan tanggal 12 Oktober 2020 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah hanya terhadap putusan tentang barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 3513 RT dan Handphone Nokia warna hitam yang dinyatakan/ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Nurhidayat Bin Ihsan Asri, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya seharusnya kedua barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara dengan alasan karena telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti sah kepemilikan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 6 Oktober 2020, Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN.Gdt, dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa Handphone untuk dirampas untuk Negara karena Handphone tersebut telah dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkoba, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 3512 RT bila dirampas untuk Negara oleh karena kepemilikan sepeda motor tersebut belum diketahui secara pasti milik siapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat menimbulkan persoalan hukum baru bila dirampas untuk Negara, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, lebih tepat dan beralasan hukum bila sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 6 Oktober 2020 Nomor: 149/Pid.Sus/2020/PN.Gdt. yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti berupa sepeda motor dan Handphone;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa karena Terdakwa sedang menjalani pidana penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Gdt. tanggal 6 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurhidayat bin Ihsan Asritersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 171 / Pid. / 2020 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 3513 RT dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 gram (habis untuk uji lab);
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,24 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet berwarna biru berbentuk segitiga diduga narkotika jenis ektasi dengan berat kotor 0,64 gram (habis untuk uji lab);
 - 1 (satu) buah timbangan digital (*scale*) warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik bening;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- --

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari RABU, tanggal 11 NOVEMBER 2020, oleh kami SOFYAN SYAH, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan UNARDI, S.H. dan GATOT SUSANTO, S.H. M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 Oktober 2020, Nomor: 171/PID/2020/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta KESUD ERLIANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d. t. o,

d. t. o,

1. UNARDI, S.H.

SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

d. t. o,

2. GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d. t. o,

KESUD ERLIANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - - 2020).

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003